

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna. Kesempurnaan itu dapat terlihat dari dalil-dalil yang tersedia sebagai arahan serta petunjuk bagi penganutnya, bahkan dari bangun tidur hingga ingin tidur lagi. Dalam banyaknya arahan-arahan serta petunjuk tersebut, seringkali juga terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi hukum terkait arahan atau petunjuk tersebut oleh para ulama khususnya mengenai arahan-arahan yang sifatnya *furû*, yang kemudian dikenal dengan istilah khilafiah.

Khilafiah sendiri merupakan suatu istilah untuk menggambarkan sebuah perbedaan atas suatu pendapat, pandangan, maupun sikap. Sedangkan dalam segi bahasa, khilafiah dapat dimaknai secara sederhana dengan arti “perbedaan” atau “perselisihan”. Khilafiah muncul dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti adanya perbedaan penalaran dalam memahami suatu ayat atau hadis yang kemudian dipengaruhi pula dengan adanya perubahan zaman, tempat, dan situasi serta kondisi. Hal tersebut selaras dengan kaidah fikih.

"تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد"¹

¹Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lâm Al-Muwaqqi'in*, vol. 1 (Beirut: Maktabah al-'Asriyah, 2003), 12.

Perbedaan-perbedaan yang muncul tersebut dalam ranah keilmuan kemudian tidak dipandang sebagai suatu perselisihan atau bahkan perpecahan, tetapi bahkan sebagai suatu rahmat sebagaimana suatu ungkapan yang seringkali disandarkan kepada Rasulullah seperti yang tersebut dalam *Al-Jâmi' Al-Shoghîr* karya Imam Sayûthi:

إختلاف أمتي رحمة.²

Khilafiah dikaitkan erat dengan topik pembahasan dalam perkara *furû* seperti halnya perbedaan antar imam mazhab dalam menetapkan tata cara berwudu dalam rukun-rukun berwudu itu sendiri. Sedangkan dalam perkara *ushûl* seperti kewajiban berwudu sebelum salat, maka tidak ada khilafiah di sana. Dasar dari tujuan mempelajarinya adalah untuk mengetahui landasan dasar atau dalil-dalil apa yang digunakan oleh para ulama sehingga memunculkan perbedaan-perbedaan tersebut. Dari tujuan yang mendasar tersebut pula, maka akan muncul serangkaian manfaat yang bisa didapatkan, hal ini seperti bagaimana nantinya para terpelajar yang menelaah seputar khilafiah ini memahami landasan berfikir para ulama tersebut dan memahami metode-metode yang mereka pergunakan.³

Sebagai seorang yang tergolong awam dalam dunia keilmuan seputar Islam, terlebih dengan banyaknya perbedaan yang muncul di dalamnya seputar hukum-hukum Islam tersebut, mengetahui serta mempelajari landasan berpikir, metode pengambilan keputusan dan dalil apa yang digunakan menjadi memudahkan para

²Jalâl al-Dîn bin Abî Bakr al-Sayûthi, *al-Jâmi' al-Shoghîr Fî Ahâdis al-Basyîr al-Nazîr*, 5 ed. (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 24.

³Syaikhu dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqih: Penyesuaian Mazhab di Kalangan Imam Mazhab* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 10.

awam untuk lebih mengenal Islam dan mengamalkannya. Kemudahan ini tentu juga berdasar bahwa Allah tidak pernah memberatkan kepada hambaNya dan bahkan Allah menginginkan kemudahan terkhusus lagi dalam urusan beribadah kepadaNya. Hal ini seperti penggalan ayat dari Q.S. Al-Baqarah ayat/02:185.

..... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Mempelajari khilafiah pula, khususnya khilafiah atau perbedaan dalam beribadah dan kaitannya dengan kemudahan-kemudahan beribadah menjadikan seseorang mengetahui, mana kemudahan beribadah yang difatwakan ulama yang diiringi dengan dalil-dalil yang kuat lagi jelas, mana kemudahan beribadah yang bersumber dari hawa nafsu belaka. Mempelajari khilafiah juga berdampak dalam segi peningkatan moral seseorang, yang mana seseorang belajar tentang cara menghargai perbedaan serta menjadi seseorang yang tidak mudah menyalahkan tanpa menelaah kebenarannya terlebih dahulu. Berkembangnya zaman, banyaknya para terpelajar yang selesai menimba ilmu di tempat yang berbeda bahkan hingga ke negeri seberang selain menjadi kelebihan dalam perluasan dan perkembangan dakwah Islam, di lain sisi juga menjadi celah bagi adanya khilafiah semakin menguat dan muncul di masyarakat dan dikhawatirkan menjadi salah satu indikator pemecah persatuan jika tidak dipelajari dengan seksama.

Atas dasar polemik dan menariknya dari mempelajari khilafiah khususnya juga masuk dalam ranah dunia pendidikan, maka sebelum itu perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pendidikan itu sendiri menurut Hasan Langgulung dalam sudut pandang yang sederhana adalah sebuah usaha oleh orang yang memiliki pengetahuan untuk memberikan pengetahuannya kepada orang-orang yang belum

memiliki. Hal ini kemudian diluaskan lagi pengertiannya oleh Ahmad Tafsir yang mana pendidikan adalah pengembangan pribadi yang mencakup semua hal, baik dari diri sendiri, lingkungan, maupun orang lain, secara jasmani, akal dan juga hati.⁴

Pendidikan juga memiliki beberapa tahapan jenjang yang bisa ditempuh oleh seorang anak dalam belajar. Jenjang tersebut berbeda antar setiap negara, di Indonesia secara umumnya memiliki jenjang tingkatannya sendiri, dari dasar, menengah, atas, hingga perguruan tinggi yang diuraikan dari sekolah dasar dan sederajat selama enam tahun, sekolah menengah pertama dan sederajat selama tiga tahun, sekolah menengah atas dan sederajat selama tiga tahun dan perguruan tinggi.⁵

Selain yang telah disebutkan di atas, Indonesia juga berdiri lembaga pendidikan yang jenjang pendidikannya juga bisa disetarakan serta terdapat sebuah kekhasan dalam nuansa islami, yakni pesantren. Pesantren pada dasarnya bisa dipahami sebagai tempat bagi para santri untuk belajar. Sedangkan secara istilah, pesantren juga bisa diartikan sebagai lembaga pendidikan islam yang di sana para peserta didik yang disebut santri tinggal dan belajar kitab-kitab klasik maupun umum guna memperoleh pemahaman keagamaan dengan detail serta diharapkan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.⁶

⁴Rudi Ahmad Suryadi, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 02.

⁵*Himpunan Lengkap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Saufa, 2014), 21–22.

⁶Wawan Wahyudin, “Kontribusi Pondok Pesantren Terhadap NKRI,” *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian KeIslaman* 03, no. 01 (2016): 25..

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan yang bernuansakan Islam di Indonesia, banyak memberikan pelajaran-pelajaran keagamaan dan tak terkecuali perihal suatu ilmu yang menjadi salah satu pondasi utama dalam Islam, yakni ilmu fikih. Fikih sendiri merupakan ilmu yang padanya membahas atau mengkaji segala aspek hukum-hukum Islam, baik dalam masalah ibadah, muamalah, jinayah, dan lain-lain. Hukum-hukum tersebut diperdapati dari dalil-dalil yang jelas lagi terperinci.

Lebih lanjut lagi, khilafiah yang dibahas di awal memiliki keterikatan yang kuat dengan ilmu fikih, karena kajian fikih mencakup hal-hal yang teramat luas, tidak hanya sebatas *ushûl* tetapi juga yang bersifat *furû'* yang mana di sana jualah perkara-perkara khilafiah beredar. Beredarnya khilafiah dalam perkara-perkara yang sifatnya *furû'* dikarenakan tidak terdapatnya kejelasan atau kepastian hukum terhadap hal tersebut hingga sampai kepada setiap para mujtahid di zamannya masing-masing memiliki perbedaan pendapat, pemahaman, keilmuan dan keyaikanannya sendiri.

Akan tetapi, jika berkaca pada lembaga pendidikan islam di Indonesia yakni pesantren, sekalipun dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut serta tentang betapa mempelajari khilafiah membawa kemudahan dalam beragama tidak menjadikan pembelajaran khilafiah menjadi ramai untuk diajarkan, bahkan yang ada malah kebanyakan pada suatu daerah dikarenakan sudah punya rujukan pada satu mazhab saja, mayoritas pesantren-pesantren di sana sebagai lembaga pendidikan terdepan yang mengajarkan ilmu pendidikan islam khususnya ilmu fikih nan sarat dengan unsur khilafiah cenderung berfokus kepada satu sumber rujukan

imam mazhab saja dengan dalih guna memudahkan dalam mengajarkan dan mengamalkannya kepada para santri-santrinya dan hal ini juga terjadi pada pesantren-pesantren yang ada di Kalimantan Selatan dengan Imam Syâfi'i sebagai rujukan utamanya.

Di balik kecenderungan pesantren di Kalimantan Selatan yang berfokus kepada satu mazhab saja, peneliti dalam studi pendahuluan yang dilakukan menemukan bahwa juga terdapat beberapa pesantren yang juga mengkaji sebuah kitab atau risalah yang padanya terdapat kajian-kajian seputar materi hukum-hukum Islam dengan tema khilafiah atau lintas mazhab. Ada tiga pondok pesantren yang peneliti temui yang mana ketiga pondok pesantren ini mengajarkan materi khilafiah. Pertama Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Jannah Banjarmasin. Di sana, pendidik atau biasa dipanggil ustaz, memberikan pembelajaran khusus untuk tingkatan kelas 3 aliyah berupa kajian kitab *Rawâi'u al-Bayân, Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân* karya Muhammad 'Alî al-Shâbûnî, yang mana kitab tersebut berisi kajian tafsir ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat *muhkamat* yang menjadi dasar-dasar hukum Islam tidak dalam satu sudut pandang seorang imam mazhab saja tetapi juga turut dilengkapi dengan pandangan para imam-imam yang lain. Ustaz Sam'ani, S.Ag selaku ketua yayasan menyampaikan bahwa kitab ini sudah diajarkan sejak pendiri serta pengasuh pertama masih hidup dimana beliau merasa bahwa lulusan dari pondok beliau haruslah mampu memahami bahwa perbedaan-perbedaan yang nantinya muncul di masyarakat dalam urusan ibadah jangan dipandang sebagai suatu perpecahan tetapi keluasan dari rahmat Tuhan.

Kedua, Pondok Pesantren Darul Hirjah Putera Martapura, sebagai Pondok Pesantren yang mengajarkan kitab *Bidâyah al-Mujtahid Wa Nihâyah al-Muqtashid* karya Ibn Rusyd sebagai kitab pembelajaran fikihnya. Ustaz H. Muhammad sebagai salah satu pengajar dari kitab tersebut menyampaikan, pemilihan kitab ini pada mulanya berawal dari mengadopsi kurikulum dari Gontor, namun selain itu kitab tersebut juga dipilih karena padanya ada membahas perbedaan pendapat antar mazhab dalam sudut pandang fikih beserta dengan sebab-sebab yang menjadi latar belakang perbedaannya.

Ketiga, Pondok Pesantren Waratsatul Fuqaha Banjarbaru, menurut salah satu alumnus, di sana mengusung pembelajaran *Fiqh al-Maqârin*, yakni fikih perbandingan mazhab menggunakan kitab *Ibânah al-Ahkâm Syarh Bulûgh al-Marâm* karya Hasan Sulaimân al-Nûri dan ‘Alawi ‘Abbâs al-Mâlîki kepada jenjang kelas aliyah mereka. Pemilihan kitab tersebut, menurut Ustaz Riduan selaku pengajar yang mengampu kitab tersebut menuturkan bahwa kitab tersebut tergolong mudah diajarkan dengan bahasa-bahasa yang tidak rumit. Sebelum menggunakan kitab *Ibânah al-Ahkâm*, *Fiqh al-Maqârin* diajarkan menggunakan salinan kitab yang juga bernama *Fiqh al-Maqârin*, kitab cetakan dari Mesir yang bahasanya tergolong rumit dibaca dan dipahami sehingga diganti kepada kitab *Ibânah al-Ahkâm*. Kitab ini pula diajarkan sebagai penambah dan pelengkap wawasan fikih antar mazhab para santri dari sudut pandang hadis.

Adanya kajian terkait pembelajaran materi khilafiah tersebut di tengah banyaknya pondok pesantren yang berfokus pada satu mazhab saja serta menimbang betapa perlunya mempelajari materi tentang khilafiah, baik sebagai

tambahan wawasan, pedoman beribadah serta demi mewujudkan generasi yang toleran terhadap perbedaan menjadi hal yang menarik untuk dikaji, hal ini ditambah dengan adanya perbedaan sumber belajar dan latar belakang dari setiap pondok pesantren yang peneliti temui, tentu akan memunculkan pula proses pembelajaran dan persepsi pemahaman yang berbeda antar pondok pesantren.

Melihat keadaan-keadaan di atas, maka atas dasar permasalahan dan beberapa pertimbangan, peneliti merasa perlu untuk mengangkat dan melaksanakan sebuah penelitian dengan judul: **“PEMBELAJARAN MATERI KHILAFIAH (STUDI KOMPARATIF PADA PONDOK PESANTREN NURUL JANNAH BANJARMASIN, DARUL HIJRAH PUTERA MARTAPURA, DAN WARATSATUL FUQAHA BANJARBARU)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pembelajaran materi khilafiah disampaikan di pondok pesantren yang meliputi :

1. Proses pembelajaran materi khilafiah di Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin, Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera Martapura dan Pondok Pesantren Waratsatul Fuqaha Banjarbaru yang memuat tentang sumber belajar, tahapan awal pembelajaran, tahapan inti pembelajaran, dan tahapan akhir atau penutup pembelajaran?

2. Persepsi santri mengenai khilafiah dan proses pembelajarannya di Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin, Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera Martapura dan Pondok Pesantren Waratsatul Fuqaha Banjarbaru yang memuat dari prapembelajaran, saat belajar, dan pascapembelajaran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembelajaran materi khilafiah disampaikan di pondok pesantren yang meliputi:

1. Mengeksplorasi serta menganalisa proses pembelajaran materi khilafiah di Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin, Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera Martapura dan Pondok Pesantren Waratsatul Fuqaha Banjarbaru yang memuat tentang sumber belajar, tahapan awal pembelajaran, tahapan inti pembelajaran, dan tahapan akhir atau penutup pembelajaran.
2. Mengeksplorasi serta menganalisa persepsi santri mengenai khilafiah dan proses pembelajarannya khilafiah di Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin, Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera Martapura dan Pondok Pesantren Waratsatul Fuqaha Banjarbaru yang memuat dari prapembelajaran, saat belajar, dan pascapembelajaran.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini mencakup dua bagian:

1. Dalam lingkup teoritis
 - a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman dalam dunia pendidikan Islam, khususnya dalam pembelajaran yang mengkaji muatan khilafiah
 - b. Sebagai pengayaan dalam lingkup kepustakaan dan wawasan dalam peningkatan pendidikan Islam
2. Dalam lingkup praktis
 - a. Bahan pertimbangan bagi para pendidik di pondok pesantren maupun para pendakwah di masyarakat dalam pembelajaran yang menyangkut khilafiah
 - b. Sebagai sumbangan yang bersifat ilmiah dan kepustakaan di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, terkhususnya untuk Pascasarjana
 - c. Sebagai informasi serta rujukan tambahan bagi para peneliti dan pengembang yang ingin mengkaji permasalahan serupa secara lebih luas dan mendalam

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kata kunci yang sekiranya perlu diberikan batasan guna terarah dan jelasnya bahasan yang diinginkan, yakni pembelajaran, materi khilafiah, dan pondok pesantren.

1. Pembelajaran

Pembelajaran dalam bahasa sederhana dan mudah dipahami adalah serangkaian dari sebuah proses interaksi yang dilakukan oleh pendidik bersama dengan peserta didik dengan dilengkapi sumber belajar yang proses atas keseluruhan hal tersebut terjadi dalam lingkungan belajar.⁷

Pembelajaran yang dikehendaki di sini ialah pembelajaran seputar materi-materi yang memuat unsur khilafiah atas suatu pendapat yang dipelajari dengan menggunakan kitab yang juga memuat unsur khilafiah.

2. Materi Khilafiah

Materi secara bahasa adalah benda atau bahan atau juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang tampak, atau juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang menjadi bahas baik untuk diuji, dipikirkan, dibicarakan, dan sebagainya.⁸ Sedangkan khilafiah dalam konteks kebahasaan berakar atau berawal dari sebuah kata dalam bahasa arab "خالف – يخالف – مخالفة – خلاف" yang berarti perbedaan, perselisihan, hingga pertentangan.⁹ Sementara itu, dalam konteks yang lebih luas, M. Yusuf Amin Nugroho mengemukakan bahwa masalah khilafiah adalah masalah atau perkara yang landasan hukumnya tidak disepakati para ulama. Perbedaan pendapat tersebut bukan hanya terdapat dalam masalah fikih ibadah saja, tetapi

⁷Moh. Suardi, *Belajar Dan Pembelajaran* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 07.

⁸Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 20 Juli 2024, <https://kbbi.web.id/materi>

⁹Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 363.

khilafiah juga melingkupi berbagai macam hal, seperti siyasah (politik), dakwah, dan lain sebagainya.

Materi Khilafiah yang dimaksud dalam pembelajaran materi khilafiah di sini adalah pembelajaran-pembelajaran terkait materi-materi yang mengandung khilafiah atau perbedaan pendapat para imam mazhab yang terdapat dalam kitab-kitab rujukan yang dipelajari pada pondok pesantren yang diteliti.

3. Pondok Pesantren

Pondok Pesantren atau secara ringkas dan sederhana disebut pesantren, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sebagai tempat untuk belajar dan mengajinya para peserta didik yang disebut santri. Pengertian ini selaras terhadap suatu argumen yang menyatakan bahwa pesantren berakar dari kata “santri” itu sendiri yang dibubuhi awalan pe- dan akhiran -an.¹⁰

Pondok pesantren dalam penelitian ini adalah pondok pesantren yang dalam pembelajarannya juga memuat pembelajaran seputar materi-materi khilafiah dan pondok pesantren tersebut ialah Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin, Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera Martapura dan Pondok Pesantren Waratsatul Fuqaha Banjarbaru.

Berdasar pada uraian istilah-istilah di atas, maka yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini ialah kajian tentang pembelajaran terkait materi khilafiah yang nantinya akan memuat segala unsur proses pembelajaran di mulai dari tahapan awal, tahapan inti, hingga tahapan akhir atau penutup serta persepsi dari santri yang

¹⁰M. Hasyim & Abdullah B, *Konsep Pengembangan Pendidikan Islam*, (Makassar: Kedai Aksara, 2014), h 187.

mempelajarinya mulai dari prapembelajaran, saat pembelajaran, dan pascapembelajaran pada lingkup pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin, Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera Martapura dan Pondok Pesantren Waratsatul Fuqaha Banjarbaru.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan peneliti jadikan sebagai rujukan dalam langkah-langkah berikutnya. Penelitian-penelitian tersebut ialah:

1. Tesis milik Alpiandi yang berjudul “Pengajaran Khilafiah Fikih di Majelis Taklim Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (Analisis Sosiologis dan Fenomenologis)” Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin tahun 2024. Tesis milik Alpiandi ini termasuk dalam penelitian lapangan yang berupaya untuk mendeskripsikan pengajaran khilafiah fikih pada sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang digeluti peneliti pada tema besarnya, yakni tentang khilafiah. Perbedaannya terletak kepada subjek dari penelitian, yang mana Alpiandi meneliti para jamaah dari majelis-majelis taklim yang mengajarkan khilafiah yang terdiri dari para masyarakat umum, maka subjek penelitian milik peneliti ialah para ustaz serta santri pada sebuah pondok pesantren.¹¹

¹¹Alpiandi, *Pengajaran Khilafiah Fikih di Majelis Taklim Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (Analisis Sosiologis dan Fenomenologis)*. (Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024)

2. Tesis milik Ilma Amalia yang berjudul “Tanggapan Peserta Didik Terhadap Pembelajaran *Fiqih Muqâran* Dan *Ushûl Fiqih* Hubungannya Dengan Sikap Toleransi Antar Mazhab Dan Berpikir Kritis (Penelitian di SMA Plus Muthahari Bandung)” Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2022. Dalam penelitiannya, Ilma Amalia menggunakan pendekatan kuantitatif bermetodekan metode deskriptif analisis serta menjadikan teknik *Pearson Product Moment* sebagai sarana penghitungannya. Ilma Amalia mengemukakan beberapa fokus penelitian yang bertujuan untuk mencari tahu suatu realitas dari pembelajaran *fiqih muqâran*, *ushûl fiqih*, toleransi antar mazhab, dan berpikir kritis serta juga bertujuan untuk mencari tahu mengenai tanggapan-tanggapan para peserta didik di sekolah tersebut, baik hubungannya dengan sikap toleransi maupun dengan berpikir kritis. Perbedaan penelitian milik Ilma Amalia ini sangat jelas terlihat dari segi pendekatan yang dilakukan, yakni pendekatan kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus kajian dari Ilma Amalia juga tidak berpusat pada pembelajaran khilafiahnya atau dalam istilah yang dipakainya ialah *muqâran*, tetapi pada realitas yang tercipta serta hubungannya dengan sikap toleransi dan daya berpikir kritis. Persamaannya sendiri terletak pada tema sentral yang diangkat, yakni adanya unsur-unsur pembelajaran khilafiah atau dalam istilah milik Ilma Amalia ialah *fiqih muqâran*. Istilah *fiqih muqâran* ini juga sebenarnya dipakai oleh salah satu tempat penelitian peneliti, yakni Pondok Pesantren Waratsatul Fuqaha

Banjarbaru yang kemudian istilah ini dipermudah dengan sebutan pembelajaran khilafiah.¹²

3. Penelitian milik Ali Amin, Kasful Anwar, dan Habib Muhammad yang berjudul “Problematika Guru Dalam Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Jambi” *Jurnal Islamic Education Studies*, vol. 04, no. 01, Juni 2021. Penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif ini mengusung tema kajian problematika pembelajaran yang didalamnya memuat fokus masalah tentang proses pembelajarannya, penjabaran problematikanya, serta usaha guru dalam mengatasinya. Kendati dalam kajiannya hanya sebatas pada penelitian yang menyangkut bidang fikih secara umum, bukan terfokus pada pembelajaran khilafiah, namun peneliti merasa tertarik untuk mengikutsertakannya sebagai bagian dari penelitian terdahulu mengingat topik penelitiannya ada menyinggung masalah atau problematika guru dalam pembelajaran fikih. secara nyata pun, fokus masalah yang tersaji hampir mirip yang mana juga memuat tentang proses pembelajaran dan kendala atau problematika yang tersaji di lapangan. Adapun perbedaan yang nampak bahwa penelitian ini berfokus pula pada upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi problematika yang ada,

¹²Ilma Amalia, *Tanggapan Peserta Didik Terhadap Pembelajaran Fikih Muqaran Dan Ushul Fikih Hubungannya Dengan Sikap Toleransi Antar Mazhab Dan Berpikir Kritis (Penelitian di SMA Plus Muthahari Bandung)* (Bandung: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

sedangkan peneliti mengikutsertakan para santri dalam pengeksplorasian pembelajaran yang disampaikan.¹³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Susanti dan Murniyetti yang mengangkat judul “Strategi Pembelajaran Guru dalam Mengajarkan Materi Fikih Bersifat Khilafiah” *An-Nuha: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 01, no. 02, Mei 2021. Lebih lengkapnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada tujuan untuk menggali tentang strategi yang dilakukan guru dalam menyampaikan materi fikih yang bersifat khilafiah beserta apa saja sebenarnya materi-materi khilafiah tersebut dan kendala yang mengiringi dalam pelaksanaannya. Menilik dari judul dan fokus tersebut, hampir bisa dipastikan bahwa penelitian ini banyak memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, seperti dalam penggalan strategi guru dalam pembelajaran materi fikih yang bersifat khilafiah maupun pula terkait kajian tentang kendalanya. Namun, penelitian yang dilaksanakan oleh Novia Susanti dan Murniyetti ini peneliti rasa masih terlalu dangkal, dimana eksplorasi terhadap strategi yang dipakai guru belum ditelaah dan dieksplorasi lebih jauh. Hal lainnya juga belum adanya keikutsertaan dari para peserta didik sebagai tanggapan balik dari strategi yang digunakan oleh guru. Hal inilah yang nantinya akan peneliti eksplorasi lebih jauh dalam

¹³Ali Amin, Kasful Anwar, dan Habib Muhammad “Problematika Guru Dalam Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Jambi” *Jurnal Islamic Education Studies*, vol. 04, no. 01, Juni 2021

proses pembelajaran khilafiah di pondok pesantren yang telah peneliti pilih.¹⁴

5. Tesis milik Normaliana yang berjudul “Persepsi Guru Fikih Tentang Khilafiah Dalam Pembelajaran Fikih (Studi Pada MTsN Mulawarman, MTs Siti Mariam, dan MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqon)” Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin tahun 2018. Dalam penelitiannya yang bersifat deskriptif kualitatif naturalistik, Normaliana mengemukakan dua fokus penelitian yakni tentang bagaimana persepsi dari guru fikih dalam pembelajaran fikih tentang khilafiah itu sendiri serta bagaimana sebenarnya materi fikih tersebut di ajarkan pada 3 MTsN tersebut. Kajian ini pada dasarnya hampir serupa dengan apa yang dikehendaki peneliti, namun selain terdapat perbedaan terkait lembaga pendidikan yang akan dijadikan lokasi penelitiannya, dimana Normaliana berfokus kepada madrasah tsanawiyah, baik negeri maupun swasta yang ada di Banjarmasin, maka penelitian yang peneliti lakukan justru akan berlokasi di lembaga pondok pesantren. Selain itu, perbedaan lainnya juga terdapat pada kajian yang peneliti lakukan yang mana nantinya tidak akan terfokus langsung kepada kitab/buku fikih, melainkan pembelajaran khilafiahnya itu sendiri sehingga tidak mesti nantinya pembelajarannya menggunakan kitab/buku fikih.¹⁵

¹⁴Novia Susanti & Murniyetti “Strategi Pembelajaran Guru dalam Mengajarkan Materi Fikih Bersifat Khilafiah” *An-Nuha: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 01, no. 02, Mei 2021.

¹⁵Normaliana, *Persepsi Guru Fikih Tentang Khilafiah Dalam Pembelajaran Fikih (Studi Pada MTsN Mulawarman, MTs Siti Mariam, dan MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqon)*. (Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2018)

6. Penelitian milik Novita Kusumadewi, M. Hasan Muiz Abdai, dan Risang Pratama dengan judul “ABFI (Aplikasi Belajar Fikih Ikhtilaf) Pengembangan Aplikasi Fikih Perbandingan mazhab Berbasis Android” *Islam Nusantara*, vol. 02, no. 01, Januari – Juni 2018. Penelitian ini melalui proses yang panjang dengan jenis penelitian bertemakan *Research and Development* yang mana para peneliti melakukan serangkaian langkah dimulai dari menggali potensi dan masalah, lalu mengumpulkan data, setelah itu mendesain produk, lalu melakukan validasinya, dan merevisi serta melaksanakan uji coba produk. Panjangnya proses penelitian ini disertai dengan gagasan yang lebih maju yang membuat penelitian ini berbeda dengan milik peneliti. Penelitian ini menghadirkan sebuah aplikasi yang memuat materi-materi terkait khilafiah khususnya bidang fikih bisa dipelajari oleh siswa yang mana saja dan kapan saja menggunakan perangkat ponsel pintar mereka. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian milik peneliti yang mana pendekatan yang dilakukan adalah penelitian lapangan bersifat kualitatif dengan sumber pembelajaran khilafiah adalah kitab kuning yang bergaya klasikal dalam proses pembelajarannya.¹⁶

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Alpiandi, Pengajaran Khilafiah Fikih di Majelis Taklim Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (Analisis Sosiologis dan	- Meneliti tentang pengajaran khilafiah	- Subjek dan objek penelitian - Lokasi penelitian

¹⁶Novita Kusumadewi, M. Hasan Muiz Abdai, dan Risang Pratama, “ABFI (Aplikasi Belajar Fikih Ikhtilaf) Pengembangan Aplikasi Fikih Perbandingan mazhab Berbasis Android” *Islam Nusantara*, vol. 02, no. 01, Januari – Juni 2018

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	Fenomenologis). Tesis, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024.		
2	Ilma Amalia, “Tanggapan Peserta Didik Terhadap Pembelajaran Fikih <i>Muqaran</i> Dan Ushul Fikih Hubungannya Dengan Sikap Toleransi Antar Mazhab Dan Berpikir Kritis (Penelitian di SMA Plus Muthahari Bandung)” Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2022	- Meneliti tentang tanggapan siswa terhadap pembelajaran <i>fiqih muqaran</i>	- Kajiannya meluas kepada realitas pembelajaran, toleransi dan daya berpikir kritis - Menggunakan penelitian kuantitatif
3	Ali Amin, Dkk, “Problematika Guru Dalam Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Jambi” <i>Jurnal Islamic Education Studies</i> , vol. 04, no. 01, Juni 2021	- Meneliti problematika dalam pembelajaran - Meneliti proses pembelajaran	- Tidak memuat persepsi dari pihak siswa atau peserta didik
4	Novia Susanti dan Murniyetti, “Strategi Pembelajaran Guru dalam Mengajarkan Materi Fikih Bersifat Khilafiah” jurnal <i>An-Nuha: Jurnal Pendidikan Agama Islam</i> , vol. 01, no. 02, Mei 2021	- Penelitian tentang pembelajaran seputar khilafiah	- Hanya berfokus pada strategi pembelajaran khilafiah
5	Normaliana, “Persepsi Guru Fikih Tentang Khilafiah Dalam Pembelajaran Fikih (Studi Pada MTsN Mulawarman, MTs Siti Mariam, dan MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqon)” Tesis, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2018.	- Penelitian tentang pembelajaran seputar khilafiah	- Lokasi penelitian - Fokusnya bukan pada pembelajaran fikih, tetapi lebih khusus ke khilafiahnya - Sumber belajar
6	Novita Kusumadewi, Dkk, “ABFI (Aplikasi Belajar Fikih Ikhtilaf)	- Penelitian tentang pembelajaran	- Penelitian berbasis <i>R&D</i>

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	Pengembangan Aplikasi Fikih Perbandingan Mazhab Berbasis Android” <i>Islam Nusantara</i> , vol. 02, no. 01, Januari – Juni 2018	seputar khilafiah atau fikih ikhtilaf	- Hasil penelitian berbentuk aplikasi pembelajaran bukan tentang proses pembelajaran itu sendiri

G. Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bab, antara lain:

- BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penelitian
- BAB II : Landasan teori yang memuat tentang pembelajaran yang meliputi pengertian, tahapan pembelajaran, dan teori-teori belajar. Juga memuat perkara khilafiah meliputi pengertian dan penyebabnya, solusi terhadap masalah khilafiah dan urgensi mempelajari khilafiah. Kemudian juga memuat tentang pondok pesantren meliputi pengertian dan tipologinya serta diakhiri dengan teori terkait persepsi santri terhadap khilafiah di pondok pesantren
- BAB III : Metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data

dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan pembahasan yang juga memuat gambaran umum lokasi penelitian

BAB V : Penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran¹⁷

¹⁷Irfan Noor, *et al.*, eds, *Pedoman Penelitian Tesis* (Banjarmasin: Pascasarjana IAIN Antasari, 2016) Hal. 10